

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait pengungsi sudah menjadi fenomena yang ada di dalam masyarakat Internasional, dikarenakan berbagai macam alasan seperti terjadi konflik bersenjata, politik, dan sebagainya di negaranya sehingga pengungsi melarikan diri dari negaranya dan pergi ke negara lain untuk mencari perlindungan di negara yang didatanginya. Hal ini membuktikan bahwa Negara memberikan hak untuk hidup sejahtera tanpa adanya rasa ketakutan ataupun teror merupakan hak asasi manusia yang sifatnya universal dan diakui oleh dunia internasional. Oleh karena itu mereka yang merasa ketakutan untuk tinggal di dalam negaranya tersebut mengajukan suaka atau permohonan pengungsi.<sup>1</sup>

*The Geneva Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi Jenewa 1951), menentukan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.” Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa fenomena pengungsi terjadi karena adanya bahaya di negara asalnya. Persekusi, meliputi penyiksaan, gangguan/pelecehan, kekerasan seksual, penahanan yang sewenang-wenang dan berkepanjangan, ancaman-ancaman, maupun pelanggaran serius lain terhadap hak asasi setiap individu, merupakan sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya arus pengungsi yang lajunya sangat sulit untuk dikendalikan dan tentunya timbul masalah-masalah baru dalam kehidupan pengungsi yang rata-

---

<sup>1</sup>Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

rata meninggalkan negaranya.<sup>2</sup> Hal-hal tersebut yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa 1951 dan *New York Protocol Relating to the Status Of Refugees 1967* (Protokol New York 1967)

Terdapat perbedaan bagi orang yang pergi ke luar negeri untuk menghindari kondisi di negara asalnya, yaitu ‘Pengungsi’, ‘Pencari Suaka’, dan ‘Pekerja Migran atau Migran Ekonomi’. Pengungsi merupakan orang yang melarikan diri dari negaranya untuk mencari perlindungan di negara lain dikarenakan adanya persekusi di negaranya atau terjadi krisis ekonomi dan politik di negaranya. Pencari suaka adalah orang yang menamakan dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Pekerja Migran atau Migran Ekonomi adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau penghidupan yang layak (karena pertimbangan ekonomi) sehingga meninggalkan negaranya untuk bertempat tinggal dimanapun.<sup>3</sup> Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengungsi dan pencari suaka pergi keluar negeri karena terpaksa, sedangkan pekerja migrant atau migrant ekonomi disebabkan karena mereka memilih untuk memperoleh kenyamanan hidup dengan bekerja di luar negeri dibandingkan dengan jika mereka tinggal di negaranya dan menganggur.

Dalam menangani persoalan terkait dengan pengungsi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah badan untuk menangani persoalan terkait dengan pengungsi yang dilindungi di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Nama Badan tersebut adalah *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR). Badan ini telah hadir hampir di setiap negara di dunia untuk menangani persoalan pengungsi internasional yang menjadi fenomena di kalangan masyarakat internasional.

---

<sup>2</sup>UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi, Jakarta, hlm. 113

<sup>3</sup>In Karita Sakharina, dan Kadarudin, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 30

UNHCR adalah lembaga internasional yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan internasional dan solusi yang permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lain ataupun organisasi-organisasi terkait untuk fasilitas pemulangan (*repatriation*) ataupun penempatan para pengungsi. Kedua aspek mandat UNHCR diatas terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Seiring semakin meningkatnya skala operasi UNHCR, ruang lingkup kegiatan, dan permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi juga semakin rumit dan kompleks, meningkatnya jumlah para donator maka kewenangan yang dimiliki UNHCR pun mengalami perubahan.<sup>4</sup>

Latar belakang adanya Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yaitu karena Majelis Umum PBB dengan resolusi 429 (V) Desember 1950, memutuskan untuk mengadakan Konferensi Wakil-wakil Berkuasa Penuh guna menyelesaikan penyusunan dan untuk menandatangani Konvensi tentang status pengungsi di Jenewa dari tanggal 2 sampai 25 Juli 1951<sup>5</sup> dan adanya Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi ini untuk menghapuskan pembatasan waktu dan tempat yang dirumuskan dalam Konvensi Jenewa 1951.<sup>6</sup>

Dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi terdapat Prinsip *Non-Refoulement* yaitu suatu prinsip dimana tak satu orang pengungsi pun boleh dipulangkan kembali ke suatu negara di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinannya akan haluan politik

---

<sup>4</sup>Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic Offset bekerja sama dengan UNHCR, Jakarta, hlm. 18

<sup>5</sup><https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf> diakses pada tanggal 1 Maret 2019 Pukul 00.41 WIB

<sup>6</sup><http://jrs.or.id/refugee/> diakses pada tanggal 18 Desember 2018 Pukul 21.00 WIB

tertentu, atau dimana didapati alasan untuk mempercayai bahwa dia akan menghadapi bahaya untuk mendapat siksaan.<sup>7</sup>

Pada hari Minggu, 5 Agustus 2018, seorang Hakim Federal Brazil memutuskan untuk menutup area perbatasan di negara bagian Roraima di wilayah utara tepatnya di kota Boa Vista. Hal itu dimaksudkan untuk menyetop serbuan pengungsi asal Venezuela yang berupaya lari dari ancaman kelaparan dan kesulitan lain di Negara asal mereka. Dalam butir 1 Pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights* ditentukan bahwa “*Everyone has the right to seek and to enjoy in other country asylum from persecution*” dimana setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain akibat persekusi.<sup>8</sup>Faktanya adalah Hakim Federal Brazil tersebut yang bernama Helder Barreto menyatakan dia telah menanggukhan masuknya pengungsi Venezuela sampai kondisi “penerimaan kemanusiaan” diciptakan.

Sejak 2015, lebih dari 56.000 (lima puluh enam ribu) orang Venezuela mencari perlindungan atau tempat tinggal di Brazil, di tengah berlanjutnya gejolak politik dan keruntuhan ekonomi di negara asal mereka.<sup>9</sup>Puluhan ribu Warga Negara Venezuela tersebut tiba di Roraima yang merupakan negara bagian dari Brazil. Pengungsi dari Venezuela tersebut menyebabkan krisis humanitarian disana. Keluarga Pengungsi harus tidur di jalanan sementara tingkat kriminalitas dan prostitusi melonjak. Pemerintah negara bagian memutuskan bahwa warga Venezuela yang ingin mendapatkan layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya di Roraima harus mempunyai paspor yang sah, padahal banyak pengungsi yang tidak mempunyai.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Lihat Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

<sup>8</sup>Article 4. *Universal Declaration of Human Rights 1948* (UDHR)

<sup>9</sup><https://www.liputan6.com/global/read/3612373/pengadilan-brasil-tutup-perbatasan-dari-serbuan-pengungsi-venezuela> diakses pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 00.00 WIB

<sup>10</sup><https://www.antarane.ws.com/berita/734215/hakim-brazil-perintahkan-tutup-perbatasan-bagi-pengungsi-venezuela> diakses pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 00.12 WIB

Hakim Federal Brazil Helder Barreto mengeritik kebijakan “diskriminatif” tersebut karena bertentangan dengan undang-undang Brazil. Hakim Federal Brazil tersebut juga membekukan aturan yang memungkinkan deportasi atau pengusiran bagi para pendatang Venezuela, serta memerintahkan vaksinasi bagi pengungsi yang telah masuk. Penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela tersebut berlaku hingga Roraima bisa menciptakan jalur yang memudahkan pendatang untuk tiba ke negara bagian lain di Brazil. Setelah rekomendasi dari badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNHCR *United Nation High Commissioner for Refugees*(UNHCR), Angkatan Udara Brazil pada Mei lalu mulai menerbangkan para pendatang di Roraima untuk ditempatkan di kota-kota lain Brazil. Sejumlah Pejabat lokal mengatakan bahwa lebih dari 500 pengungsi Venezuela tiba di Brazil setiap harinya, dan sebagian besar di antara mereka bertahan di daerah perbatasan karena tidak mempunyai cukup uang. Di sisi lain, Pemerintah Federal Brazil sudah menolak permintaan Gubernur Roraima untuk menutup perbatasan.<sup>11</sup>

Gubernur negara bagian Roraima yaitu Suely Campos, menyalahkan pemerintah federal karena kurangnya dukungan total. Menurut Gubernur negara bagian Roraima, Dalam hal ini yang berurusan dengan tragedi sosial di perbatasan adalah pemerintah setempat, bukan pemerintah federal. Suely Campos telah mendesak Mahkamah Agung Brazil untuk menutup perbatasan melalui gugatan, di mana juga meminta pemerintah mengembalikan dana senilai USD 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta US Dollar) atau setara dengan Rp. 707.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh miliar rupiah) yang dihabiskan untuk mengurus Pengungsi. Salah satu dari gugatannya tersebut berhasil meyakinkan pemerintah untuk mengeluarkan dekret, yang

---

<sup>11</sup><https://www.antaranews.com/berita/734215/hakim-brazil-perintahkan-tutup-perbatasan-bagi-pengungsi-venezuela> diakses pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 00.31 WIB

memerintahkan setiap orang menunjukkan identitas lengkap, termasuk paspor, sebelum mengakses layanan kesehatan dan sosial.<sup>12</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh Hakim Federal Brazil tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi yang menentukan:

1. Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah Negara-negara Pihak tanpa izin, asalkan mereka melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu.
2. Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap pemindahan para pengungsi termaksud kecuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian. Hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke negara lain. Negara-negara Pihak akan memberi waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi tersebut untuk mendapat izin masuk ke negara lain.<sup>13</sup>

Brazil ikut meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sehingga Brazil harus melaksanakan segala ketentuan yang ada di dalam Konvensi dan Protokol tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di muka, melalui serangkaian penelitian, peneliti bermaksud untuk mengetahui Kewajiban Brazil untuk melindungi pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang status Pengungsi terkait keputusan Hakim Federal Brazil yang memerintahkan untuk melakukan penutupan bagi pengungsi Venezuela.

---

<sup>12</sup><https://www.liputan6.com/global/read/3612373/pengadilan-brasil-tutup-perbatasan-dari-serbuan-pengungsi-venezuela> diakses pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 00.47 WIB

<sup>13</sup>Terjemahan dari *Convention and Protocol Relating to the Status Of Refugees* oleh UNHCR Indonesia

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, sehingga diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan Hakim Federal Brazil terkait penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela melanggar kewajiban Brazil sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?
2. Bagaimana pengaruh putusan Hakim Federal Brazil terhadap pelaksanaan kewajiban Brazil sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui putusan Hakim Federal Brazil terkait penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela melanggar kewajiban Brazil sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 atau tidak.
2. Untuk mengetahui pengaruh putusan Hakim Federal Brazil terhadap pelaksanaan kewajiban Brazil sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi perkembangan hukum khususnya di bidang pengungsi mengingat statusnya yang menjadikan dirinya sebagai obyek pembelajaran yang membutuhkan perhatian lebih.

#### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami inti persoalan dari Keputusan Hakim Federal Brazil yang memerintahkan penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela dan dapat menjadi tambahan pengetahuan terutama bagi akademisi yang sedang membutuhkan informasi tentang kewajiban Brazil dalam melindungi pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 terkait Keputusan Hakim Federal Brazil yang memerintahkan penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul tinjauan yuridis berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 terkait keputusan hakim federal Brazil yang memerintahkan penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela tahun 2018 bukan merupakan duplikat atau plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang serupa tapi tak sama, senada atau kemiripan dengan:

#### 1. Skripsi

a. Judul Penelitian:

Penolakan Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah  
Dikaitkan Dengan Asas *Non-Refoulement*

b. Identitas Pribadi:

Nama : Rian Fernando Walelang

NPM : 120511067

Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas  
Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

1. Apadasar dan pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan terhadap kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara Uni Eropa mengingat adanya asas *Non-Refoulement*?

d. Hasil Penelitian

Dasar-dasar pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan terhadap kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara Uni Eropa mengingat adanya asas *Non-Refoulement* adalah ketakutan akan terancamnya keamanan negara di negara-negara tersebut yang dapat membahayakan masyarakat di negara tersebut pula, dimana hal tersebut dipicu oleh terjadinya serangan teroris di Perancis dan penyerangan oleh orang-orang Timur Tengah di Jerman dan ada juga alasan yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan di Uni Eropa tentang kuota suaka pengungsi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa.

## 2. Skripsi

### a. Judul Penelitian:

Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Belum Disahkannya (Aksesi) Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 Oleh Indonesia.

### b. Identitas Pribadi:

Nama : Dominicus Setiadi

NPM : 060509360

Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas  
Atma Jaya Yogyakarta

### c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum mengenai alasan hukum Indonesia yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang status pengungsi?
2. Apakah Regulasi Hukum Indonesia tentang pengungsi sudah cukup menyediakan jaminan dan perlindungan hukum terhadap pengungsi yang ada di Indonesia?

### d. Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan mengenai tinjauan hukum mengenai alasan belum disahkannya (aksesi) Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 oleh Indonesia, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa karena tindakan aksesinya yang dilakukan oleh Indonesia ternyata akan memberikan banyak kerugian daripada keuntungan bagi Negara Indonesia. Berbondong-bondongnya gelombang

pengungsi yang masuk ke Indonesia mengingat posisi Indonesia yang secara geografis sangat strategis menjadi satu kerugian besar yang dihindari. Bila Indonesia mengaksesi Konvensi dan Protokol, maka besar kemungkinan Indonesia akan dianggap sebagai salah satu negara tujuan pengungsi, yang akan membebani dan menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia.

Apabila Indonesia menjadi negara tujuan pengungsi, akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi dan keamanan. Dari efek ekonomi, kedatangan pengungsi berimbas kepada peningkatan beban anggaran Indonesia. Sedangkan dari segi keamanan, kedatangan pengungsi dianggap sebagai ancaman potensial keamanan bagi Indonesia, berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan daerah maupun nasional.

Aksesi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 akan menimbulkan konsekuensi lainnya. Dikhawatirkan dengan tindakan negara mengaksesi, akan mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan hukum HAM secara umum dalam sistem hukum nasional. Selain itu sudah ada Rancangan Perpres tentang Pencari Suaka dan Migran Ilegal, yang diprakarsai perancangannya oleh Kementerian Luar Negeri, berdasarkan masukan dan mandat inter-kementerian.

### 3. Skripsi

#### a. Judul Penelitian:

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Azas *Non-Refoulement* Dan Pelindungan Terhadap Pengungsi (Studi Kass Pelindungan yang Diberikan oleh Negara Jerman terhadap Pengungsi akibat Konflik Suriah).

b. Identitas Pribadi:

Nama : Nicolaus Bayu Wicaksono

NPM : -

Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan azas *Non-Refoulement* sebagai bentuk perlindungan terhadap pengungsi Suriah di Jerman?
2. Bagaimanakah kewajiban dan tanggung jawab Negara Jerman dalam menerapkan Azas *Non-Refoulement* terhadap Pengungsi Suriah yang ada di Negara Jerman?

d. Hasil Penelitian:

Pengaturan azas *Non-Refoulement* diatur secara tegas didalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Pasal 33 ayat (1). Pengusiran dapat dilakukan dengan proses hukum. Pengaturan prinsip *Non-Refoulement* juga diatur di dalam berbagai instrument internasional lainnya yaitu *Universal Declaration of Human Rights 1948* dan *1966 Covenant on Civil and Political Rights, The Convention Relative to the Protection of Civilain Person in Time of War (1949), The United Nations Declaration on Territorial*

*Assylum (1967), The 1984 United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Kewajiban *Non-Refoulement* di bawah hukum Hak Asasi Manusia Internasional, memenuhi criteria ini dan merupakan aturan hukum kebiasaan internasional yang bermakna seluruh negara, baik telah menjadi Pihak maupun bukan.

Negara Jerman mengimplikasikan Konvensi 1951 mengenai status pengungsi kedalam hukum nasionalnya yaitu *Assylum Procedure Act. (AsylVfG)*. Jerman juga mengadopsi prinsip *Non-Refoulement* ke dalam hukum nasionalnya yang tercantum didalam *Residance Act 25 February 2008 (Federal Law Gazette I p. 162)* Pasal 60 ayat 1. Jerman menyatakan telah menerapkan program mereka sendiri untuk menampung pengungsi, tidak melakukan penolakan di perbatasan, namun memberikan aplikasi kepada pengungsi. Jika aplikasi suaka diterima, orang diberi status penerima suaka dan mereka yang diberikan status pengungsi dan diberikan izin tinggal sementara dan diberikan staus dan hak yang sama dengan warga negara Jerman. Jumlah pengungsi Suriah di Negara Jerman pun meningkat dari tahun 2012 sampai pada tahun 2015, jumlah perlindungan yang diberikan pun telah mencapai angka 100 persen dan Negara Suriah menempati peringkat pertama Negara dengan pengungsi terbanyak di Negara Jerman.

## **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka Batasan Konsep yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Pengungsi**

Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.<sup>14</sup>

## **2. Pencari Suaka**

Pencari suaka adalah orang yang menamakan dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.<sup>15</sup>

## **3. Imigran**

Orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara dengan berbagai alasan mulai dari kegiatan ekonomi, keluarga, ingin menetap maupun sekedar tugas.<sup>16</sup>

## **4. Migran Ekonomi**

Migran Ekonomi adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau penghidupan yang layak (karena pertimbangan ekonomi) meninggalkan negaranya untuk bertempat tinggal dimanapun.<sup>17</sup>

## **5. Pengungsi Sur Place**

---

<sup>14</sup>Pasal 1 ayat 2 Konvensi Jenewa 1951

<sup>15</sup><https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka> diakses pada tanggal 31 Maret 2019 Pukul 21.00 WIB

<sup>16</sup>Menurut Thomas Varga, Kepala Perwakilan UNCHR Indonesia dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/13/n1415x-apa-bedanya-pengungsi-dan-imigran> diakses pada tanggal 27 Maret 2019 Pukul 12.07 WIB

<sup>17</sup>In Karita Sakharina, dan Kadarudin, *Op. Cit*, Hlm 30

Pengungsi *Sur Place* adalah seseorang yang tidak termasuk kategori pengungsi sewaktu dia tinggal di negaranya, tetapi kemudian menjadi pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi di negara asalnya selama dia tidak ada.<sup>18</sup>

## 6. Pengungsi Statuta

Pengungsi Statuta adalah orang-orang yang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen internasional sebelum tahun 1951. Istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara “peng-ungsi sebelum Konvensi 1951” dengan “pengungsi menurut Konvensi 1951”.<sup>19</sup>

## 7. Pengungsi Perang

Pengungsi Perang adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau nasional yang tidak dianggap pengungsi biasa menurut Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengungsi jenis ini mendapat perlindungan menurut instrumen inter-nasional yang lain, yakni Konvensi-Konvensi Geneva 1949.<sup>20</sup>

## 8. Pengungsi Mandat

Pengungsi Mandat adalah seseorang yang memenuhi kriteria Statuta UNHCR sebagai pengungsi dan oleh karenanya mendapat perlindungan dari PBB, baik yang bersangkutan berada di dalam atau di luar negara Peserta Konvensi 1951 atau Protokol 1967.<sup>21</sup>

## 9. Pengungsi Konvensi

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*

Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang berada di dalam wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 dan / atau Protokol 1967, yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh negara-negara pihak Konvensi 1951 dan / atau Protokol 1967 ber-dasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh instru-men-instrumen tersebut. Pengungsi Konvensi ini juga adalah termasuk orang-orang yang meme-nuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen sebelum tahun 1951.<sup>22</sup>

#### **10. Internally Displaced Persons**

*Internally Displaced Person's* (pengungsi internal) adalah orang-orang / kelompok-kelompok orang yang dipaksa / terpaksa melarikan diri / meninggalkan rumah mereka / tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama akibat dari / dalam rangka menghindar dari dampak konflik bersenjata, situasi rawan yang ditandai maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran HAM, bencana alam, atau bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.<sup>23</sup>

#### **11. Prinsip Non-Refoulement**

suatu prinsip dimana tak satu orang pengungsi pun boleh dipulangkan kembali ke suatu negara di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

keyakinannya akan haluan politik tertentu, atau dimana didapati alasan untuk mempercayai bahwa dia akan menghadapi bahaya untuk mendapat siksaan.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa instrument-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini menggunakan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sebagai bahan hukum primernya. Penelitian ini juga dilakukan dengan data sekunder yaitu dari pendapat-pendapat para ahli dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

Dalam Penelitian Normatif data yang digunakan adalah berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. **Bahan Hukum Primer:**

Bahan Hukum Primer merupakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu:

---

<sup>24</sup>Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

- 1) *The 1951 Convention and Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees;*
- 2) *United Nations High Commission for Refugees Statuta 1950*
- 3) *Universal Declaration of Human Rights 1948*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum internasional dan juga tentang hukum pengungsi Internasional. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, website internet, dan surat kabar yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan berbagai cara pengumpulan data yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum

yang diperoleh dari jurnal, internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.

- b. Wawancara, Wawancara dilakukan secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan yang sudah disiapkan yang berkaitan dengan penelitian dan ditanyakan kepada ahli yang dituju sesuai dengan penelitian.

#### **4. Narasumber**

Penelitian ini didukung oleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai profesi dan keahlian yang dimilikinya, maka narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Ibu Mitra Salima Suryono selaku *Public Information Officer* UNHCR Indonesia.
- b. Mr. Fernando Pexio toselaku Duta Besar Brazil untuk Indonesia.

#### **5. Lokasi Penelitian**

- a. *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) yang memiliki kantor cabang di Lantai 14, Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih No. 75, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia.
- b. Kantor Kedubes Negara Brazil di Indonesia yang beralamat di Menara Mulia Lt. 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9, RT.2/RW.,4 Karet Semanggi, RT.2/RW.4, Karet Semanggi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930.

## **6. Analisis Data**

Penelitian hukum yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian yang memfokuskan kepada suatu peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga metode analisis atau proses berpikir yang digunakan penalaran deduktif yaitu dimana penalaran dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta Umum Kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 terkait keputusan Hakim Brazil yang memerintahkan penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela tahun 2018, serta berisi tentang Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum

### **BAB II PEMBAHASAN**

Pada Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan berdasarkan data-data yang dikumpulkan pada saat penelitian, tinjauan yuridis berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 terkait keputusan hakim Brazil yang memerintahkan penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela tahun 2018, serta analisis data. Peneliti menjabarkan dalam 3 sub tema yaitu;

A. Tinjauan umum tentang pengungsi internasional

- B. Pengaturan perlindungan pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967
- C. Tinjauan tentang Kasus posisi penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela oleh Hakim Federal Brazil

### **BAB III PENUTUP**

Pada Bab ini merupakan Bab yang terakhir yang berisi kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini. Bagian ini juga memuat saran sebagai rekomendasi dari penulis dan tindak lanjut dari temuan dalam penelitian. Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum baik dalam tataran teoritis maupun praktis terkait dengan tinjauan yuridis berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 terkait keputusan hakim brazil yang memerintahkan penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela tahun 2018.